



PENETAPAN

Nomor 1527/Pdt.G/2016/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara cerai gugat antara:

[REDACTED], umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan D3, tempat kediaman di Jalan Sukarindik Perum Bumi Indah Pasundan Blok D7 RT.004 RW. 010 Kelurahan Panyingkiran Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada EUIS AISAH, S.Ag. dan UUN HERIAWAN, SH., Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Anyar, Margahakti, Cibeureum, Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 04 Oktober 2016 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1700/Reg.K/2016/PA.Tmk. tanggal 12 Oktober 2016, sebagai **Penggugat**;

melawan

[REDACTED] umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan D3, tempat kediaman di Jalan Sukarindik Perum Bumi Indah Pasundan Blok D7 RT.004 RW. 010 Kelurahan Panyingkiran Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Oktober 2016 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1527/Pdt.G/2016/PA.Tmk, tanggal 12 Oktober 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1527/Pdt.G/2016/PA.Tmk.



1. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2007 penggugat dengan tergugat Melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu barat, Palu, Sulawesi Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 408/39/VI/2007 tertanggal 28 Juni 2007, saat itu usia penggugat 27 tahun dan berstatus perawan dan usia tergugat 27 tahun dan berstatus jejaka ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal dirumah kediaman bersama tersebut diatas dan selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
3. Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat samapi saat ini berjalan 9 tahun, namun sejak Nopember 2015 pernikahan rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan pengguagt dan tergugat sudah tidak saling pengertian dalam membina rumah tangga ;
4. Bahwa pada bulan Mei 2016 perselisihan terjadi kembali antara penggugat dan tergugat yang alasannya sama, dan hampir terjadi setiap bulan;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada bulan Juni 2016 ,tergugat keluar dari tempat tinggal bersama dan memilih tinggal dirumah kontrakan, yang akibatnya penggugat dan tergugat telah berpisah rumah /tempat tinggal selama 4 bulan lamanya ;
6. Bahwa penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga dengan tergugat dengan melibatkan pihak keluarga, tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa atas kejadian tersebut, penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga dengan tergugat dan apabila rumah tangga tersebut dilanjutkan akan lebih banyak madlarat dari pada maslahatnya;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian maka Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1527/Pdt.G/2016/PA.Tmk.



2. Menjatuhkan thalaq satu ba'in sugro Tergugat (Emil Salim Yusuf Bin Drs. Muhammad Yusuf) terhadap Penggugat (Ina Herlani Binti Misbah Sudrajat) ;

3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum ;

Atau apabila Pengadilan Agama Tasikmalaya berpendapat lain maka dalam peradilan yang baik mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum EUIS AISAH, S.Ag. dan UUN HERIAWAN, SH., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Anyar, Margabakti, Cibeureum, Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Oktober 2016, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1700/Reg.K/2016/PA.Tmk. tanggal 12 Oktober 2016;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat majelis hakim Kuasa Penggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 04 Oktober 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1527/PdLCG/2016/PA.Tmk.



Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1700/Reg.K/2016/PA.Tmk. tanggal 12 Oktober 2016, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan putranya tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat melalui Kuasanya untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan menyatakan mencabut gugatannya sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan, sesuai dengan Pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1527/Pdt.G/2016/PA.Tmk.



Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	40.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	225.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. materai	:	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah		Rp.	306.000,-

(tiga ratus enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 1527/Pdt.G/2016/PA.Tmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)